



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengoptimalkan fungsi terminal sesuai dengan peruntukannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
TERMINAL PENUMPANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Dairi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola dan menerbitkan izin.

6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta pemindahan moda angkutan.
7. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan terminal dan jasa tempat usaha di terminal.
10. Penyelenggara Terminal adalah instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan terminal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terminal penumpang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang yang handal dan berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jasa terminal penumpang.

BAB III
PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penertiban.
- (3) Pelaksana teknis penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas.

Pasal 5

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- b. penataan jalur arus lalu lintas;
- c. penyusunan jadwal perjalanan angkutan penumpang;
- d. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan umum;
- e. pengaturan jadwal petugas;
- f. pengaturan tempat dan kegiatan usaha;
- g. pemungutan retribusi; dan
- h. evaluasi sistem pengoperasian.

Pasal 6

Pemeliharaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. merawat dan memelihara fasilitas utama dan fasilitas penunjang serta tempat kegiatan usaha lainnya; dan
- b. merawat dan memelihara fasilitas ruang terbuka hijau dan pohon peneduh.

Pasal 7

Penertiban Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pengawasan dan penertiban terhadap tarif angkutan, kelaikan jalan dan dokumen operasional kendaraan, kapasitas muatan serta pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan; dan
- b. pengawasan dan penertiban kegiatan usaha dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan terminal.

BAB IV FASILITAS TERMINAL

Pasal 8

- (1) Fasilitas Terminal terdiri dari :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.

- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. fasilitas penyanggah cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos dan fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas peribadatan;
 - d. pos keamanan;
 - e. alat pemadam kebakaran; dan
 - f. fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi :
- a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (5) Pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan pihak lain.

BAB V PETUGAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib menyediakan Petugas Terminal Penumpang.

- (2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kepala Terminal;
 - b. Petugas Terminal; dan/atau
 - c. Pembantu Petugas Terminal.

Bagian Kesatu
Kepala Terminal

Pasal 10

- (1) Kepala Terminal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah Pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan diberi tugas sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengoperasian terminal dengan melakukan pengawasan terhadap petugas dalam hal pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. menindak petugas terminal dan pembantu petugas terminal yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - c. mengajukan permohonan atau perpanjangan Surat Perintah Tugas Petugas Terminal dan Pembantu Petugas Terminal sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menyetorkan hasil retribusi sebesar penerimaan di lokasi terminal yang menjadi tanggungjawabnya ke Bendahara Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 jam kecuali hari libur dan hari besar, untuk disetorkan ke Kas Daerah;
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Terminal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Petugas Terminal lainnya.

Bagian Kedua
Petugas Terminal

Pasal 11

- (1) Petugas Terminal adalah Pegawai Dinas yang ditunjuk atau diberi kewenangan membantu Kepala Terminal dalam hal melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan/atau penertiban fasilitas utama dan fasilitas penunjang, serta melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala setiap hari kepada Kepala Dinas melalui Kepala Terminal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pembantu Petugas Terminal.

Bagian Ketiga
Pembantu Petugas Terminal

Pasal 12

Pembantu Petugas Terminal adalah Pegawai Dinas atau tenaga lain yang ditunjuk dan/atau diangkat dan diberi tugas membantu Petugas Terminal dalam hal melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan/atau penertiban fasilitas utama dan fasilitas pendukung, serta melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala setiap hari kepada Kepala Terminal melalui Petugas Terminal.

Pasal 13

Petugas terminal dan Pembantu Petugas Terminal dalam melaksanakan tugas dibekali dengan :

- a. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus pelayanan terminal;
- b. pakaian khusus;
- c. tanda pengenal; dan
- d. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Januari 2015

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMEUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006